

Hukum sebagai Sarana Pencegahan dan Penanggulangan *Child Grooming* melalui Edukasi Masyarakat di Kelurahan Pangkalan Jati Kota Depok

Law as a Means of Preventing and Overcoming Child Grooming through Public Education in the Pangkalan Jati Sub-district, Depok City

Kayus Kayowuan Lewoleba^{1*}, Yuliana Yuli Wahyuningsih², Atik Winanti³, Satino⁴,
Dinda Dinanti⁵, Citraresmi Widoretno Putri⁶

¹⁻⁶ Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia

*Penulis Korespondensi : kayusklewoleba@upnvj.ac.id

Riwayat Artikel:

Naskah Masuk: 22 Juni 2026;

Revisi: 24 Juli 2026;

Diterima: 27 Agustus 2026;

Terbit: 01 September 2026

Keywords: *Child Grooming; Digital Literacy; Legal Literacy; Prevention; Public Education.*

Abstract: *The development of information and communication technology has increased the risk of child grooming crimes against children, both through direct interaction and digital media. Low levels of legal and digital literacy in the community are among the factors that increase children's vulnerability to these crimes. This Community Service (PKM) activity aims to increase public understanding and legal awareness in efforts to prevent child grooming through legal education. The activity was implemented through an educational-participatory approach, including legal counseling, interactive discussions, and simple case studies tailored to the community's conditions in Pangkalan Jati Village. The educational materials covered the definition and characteristics of child grooming, its impact on children, and the role of law and society in prevention and child protection. The results of the activity demonstrated an increase in public understanding of the risks of child grooming, children's rights, and the importance of monitoring children's digital activities. The output of this activity is an increase in legal and digital literacy in the community, which is expected to encourage the creation of a safe, legally aware, and child-friendly social environment.*

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah meningkatkan risiko terjadinya kejahatan *child grooming* terhadap anak, baik melalui interaksi langsung maupun media digital. Rendahnya literasi hukum dan literasi digital masyarakat menjadi salah satu faktor yang memperbesar kerentanan anak terhadap kejahatan tersebut. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat dalam upaya pencegahan *child grooming* terhadap anak melalui edukasi hukum. Metode pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui pendekatan edukatif-partisipatif, meliputi penyuluhan hukum, diskusi interaktif, dan studi kasus sederhana yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat di Kelurahan Pangkalan Jati. Materi edukasi mencakup pengertian dan ciri-ciri *child grooming*, dampaknya terhadap anak, serta peran hukum dan masyarakat dalam upaya pencegahan dan perlindungan anak. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat terhadap risiko *child grooming*, hak-hak anak, serta pentingnya pengawasan aktivitas digital anak. Luaran kegiatan ini berupa peningkatan literasi hukum dan literasi digital masyarakat yang diharapkan mampu mendorong terciptanya lingkungan sosial yang aman, sadar hukum, dan ramah anak.

Kata kunci: *Child Grooming; Edukasi Masyarakat; Literasi Digital; Literasi Hukum; Pencegahan.*

1. LATAR BELAKANG

Anak merupakan kelompok rentan yang membutuhkan perlindungan khusus dari berbagai bentuk kekerasan dan kejahatan, termasuk kejahatan seksual. Salah satu bentuk kejahatan seksual terhadap anak yang semakin berkembang seiring kemajuan teknologi

informasi adalah *child grooming*. *Child grooming* merupakan proses manipulasi psikologis yang dilakukan oleh pelaku untuk membangun kedekatan emosional dengan anak, baik secara langsung maupun melalui media digital, dengan tujuan eksploitasi seksual. Modus ini sering kali sulit dikenali karena dilakukan secara bertahap dan terselubung, sehingga tidak jarang luput dari pengawasan orang tua dan lingkungan sekitar. *Child Grooming* merupakan proses membangun komunitas dengan seseorang anak agar terlibat dalam aktivitas seksual dengan cara memikat, memanipulasi, atau menghasut anak melalui internet. Kegiatan seksual ini melalui pertemuan online antara pelaku dan korban kekerasan seksual dengan melakukan pelecehan seksual seorang anak menggunakan webcam atau pelaku menampilkan bentuk kekerasan seksual pada anak, atau seorang anak yang memproduksi sendiri materi seksualnya (Formas Juitan Lase, 2022).

Grooming adalah aktivitas kriminal dengan berteman dengan anak untuk membujuk mereka ke dalam suatu hubungan seksual (Formas Juitan Lase, 2022). Amanah dari Tuhan Yang Maha Esa, asset dan generasi yang akan meneruskan kehidupan suatu bangsa di masa depan. Sebagai generasi penerus bangsa anak harus mendapatkan pemenuhan hak dan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Namun karena sifatnya yang masih tergantung pada orang dewasa maka anak rentan menjadi korban kekerasan, baik fisik, psikis maupun seksual. Data kasus kekerasan terhadap anak dari tahun ke tahun semakin meningkat. Meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak dalam berbagai macam bentuk dan modus operandi disebabkan berbagai hal, antara lain dampak dari teknologi informasi, dimana anak muda untuk mengakses konten-konten pornografi dari internet, tanpa adanya pengawasan dari orang tua.

Anak merupakan kelompok rentan yang membutuhkan perlindungan khusus dari berbagai bentuk kekerasan dan kejahatan, termasuk kejahatan seksual. Salah satu bentuk kejahatan seksual terhadap anak yang semakin berkembang seiring kemajuan teknologi informasi adalah *child grooming*. *Child grooming* merupakan proses manipulasi psikologis yang dilakukan oleh pelaku untuk membangun kedekatan emosional dengan anak, baik secara langsung maupun melalui media digital, dengan tujuan eksploitasi seksual. Modus ini sering kali sulit dikenali karena dilakukan secara bertahap dan terselubung, sehingga tidak jarang luput dari pengawasan orang tua dan lingkungan sekitar. *Child Grooming* merupakan proses membangun komunitas dengan seseorang anak agar terlibat dalam aktivitas seksual dengan cara memikat, memanipulasi, atau menghasut anak melalui internet. Kegiatan seksual ini melalui pertemuan online antara pelaku dan korban kekerasan seksual dengan melakukan pelecehan seksual seorang anak menggunakan webcam atau pelaku menampilkan bentuk

kekerasan seksual pada anak, atau seorang anak yang memproduksi sendiri materi seksualnya. seksual (Salsabila, 2026)' Secara sederhana, *child grooming* adalah strategi manipulatif di mana pelaku berupaya membangun hubungan kedekatan, kepercayaan, dan kontrol atas anak atau remaja untuk tujuan eksploitasi seksual atau bentuk eksploitasi lain di kemudian hari. Pelaku biasanya menggunakan pendekatan yang tampak ramah atau tulus di awal, sehingga anak tidak menyadari bahwa dirinya sedang dimanipulasi. Proses ini sering terjadi secara bertahap dan sembunyi-sembunyi, membuat keluarga dan korban sendiri sulit menyadari apa yang sebenarnya terjadi sebelum terlambat.

Pelaku grooming dapat memanfaatkan berbagai jalur komunikasi untuk mendekati anak, baik secara offline maupun online. Media sosial, aplikasi pesan instan, forum game daring, dan platform video adalah ruang yang sering dipakai karena memberikan akses luas tanpa batasan geografis. Pelaku biasanya memulai dengan membangun hubungan yang terlihat hangat, penuh perhatian, dan tidak mencurigakan. Setelah kepercayaan diperoleh, pelaku secara perlahan memperkenalkan konten atau percakapan yang tidak sesuai usia, mencoba menciptakan rasa rahasia antara korban dan sendiri, serta mengisolasi korban dari keluarga atau teman dekat. (Wibowo, 2022)Proses grooming ini kerap kali dimulai tanpa kekerasan yang jelas di permukaan, sehingga anak tidak sadar dirinya sedang dalam hubungan yang berbahaya. Dalam beberapa kasus, pelaku bahkan memberi hadiah atau pujian secara berlebihan untuk membuat anak merasa istimewa dan terikat secara emosional. Secara yuridis, *child grooming* merupakan bagian dari tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak dan peraturan terkait tindak pidana kekerasan seksual. Namun demikian, pemahaman masyarakat mengenai aspek hukum *child grooming*, termasuk bentuk perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana serta mekanisme pelaporan dan perlindungan korban, masih relatif rendah.

Ciri-ciri grooming umumnya tidak muncul secara instan, melainkan melalui proses manipulasi halus dan berulang. Pertama, adanya pendekatan awal yang bersifat persuasif dan manipulatif. Pelaku biasanya memulai interaksi dengan menunjukkan perhatian, empati, dan kepedulian berlebihan terhadap anak. Dalam konteks media digital, pendekatan ini sering dilakukan melalui percakapan ringan, pujian, atau ketertarikan palsu terhadap minat dan masalah pribadi anak. Pada tahap ini, pelaku berupaya menciptakan rasa aman dan nyaman agar anak tidak merasa terancam. Kedua, pelaku cenderung membangun hubungan emosional secara intensif. Hubungan tersebut dirancang sedemikian rupa sehingga anak merasa dipahami dan dihargai lebih dibandingkan oleh lingkungan sekitarnya. Pelaku sering menempatkan diri

sebagai “satu-satunya orang yang peduli”, sehingga secara perlahan menggeser peran orang tua, guru, atau teman sebaya dalam kehidupan anak. Kondisi ini menimbulkan ketergantungan emosional yang menjadi ciri kuat dari proses grooming. Ketiga, terdapat upaya isolasi korban dari lingkungan sosialnya. Pelaku dapat mendorong anak untuk merahasiakan komunikasi mereka, baik dengan dalih privasi, kepercayaan, maupun ancaman terselubung. Anak mulai enggan menceritakan aktivitasnya kepada orang tua atau orang terdekat, sehingga pengawasan sosial terhadap anak semakin melemah. Keempat, pelaku kerap menggunakan pemberian hadiah, janji, atau imbalan tertentu sebagai alat kontrol. Hadiah tersebut tidak selalu bersifat materi, tetapi juga dapat berupa perhatian khusus, dukungan emosional, atau janji perlindungan. Pola ini berfungsi untuk menormalisasi hubungan yang tidak wajar dan membuat anak merasa berutang secara emosional kepada pelaku. Kelima, dalam tahap lanjutan, pelaku mulai melakukan desensitisasi terhadap batasan seksual. Hal ini dapat dilakukan melalui percakapan bernuansa seksual, pengiriman gambar atau konten tidak pantas, hingga permintaan foto atau video pribadi. Pada tahap ini, anak sering kali tidak menyadari bahwa perilaku tersebut merupakan bentuk kekerasan seksual karena telah melalui proses manipulasi yang panjang.

Grooming juga ditandai oleh pengaburan batas antara relasi yang wajar dan tidak wajar. Pelaku sering kali menyamarkan tindakannya sebagai bentuk kedekatan yang “normal” atau “bersahabat”, misalnya dengan menyebut hubungan mereka sebagai pertemanan khusus atau ikatan saling percaya. Dalam konteks ini, pelaku secara perlahan mengikis batasan sosial dan moral yang seharusnya melindungi anak, sehingga korban tidak lagi mampu membedakan perilaku yang pantas dan yang melanggar. Ciri berikutnya adalah adanya strategi pembenaran dan normalisasi perilaku menyimpang. Pelaku kerap meyakinkan anak bahwa tindakan atau percakapan bernuansa seksual merupakan hal yang lumrah, bentuk kasih sayang, atau bahkan bagian dari proses pendewasaan. Narasi pembenaran ini membuat anak merasa bahwa situasi yang dialaminya bukanlah sebuah pelanggaran, melainkan sesuatu yang “wajar” dan tidak perlu dipermasalahkan. Selain itu, terdapat ciri berupa pemanfaatan rasa bersalah dan takut pada korban. Pelaku sering menanamkan perasaan bahwa anak ikut bertanggung jawab atas hubungan tersebut atau akan menghadapi konsekuensi buruk apabila membuka rahasia kepada pihak lain. Ancaman tersebut tidak selalu eksplisit, tetapi cukup untuk menimbulkan ketakutan yang membuat anak memilih diam dan patuh.

Secara keseluruhan, ciri-ciri grooming menunjukkan bahwa kejahatan ini merupakan bentuk manipulasi psikologis yang kompleks dan berlapis. Oleh karena itu, pendekatan penanganannya tidak dapat hanya berfokus pada akibat akhir berupa kekerasan seksual, tetapi juga harus memperhatikan proses dan pola perilaku pelaku sejak tahap awal interaksi.

Pemahaman mendalam terhadap ciri-ciri ini menjadi kunci dalam upaya pencegahan, deteksi dini, serta perlindungan hukum yang efektif bagi anak sebagai kelompok rentan. (Zahirah, 2025)

Dalam banyak kasus, *child grooming* berkembang menjadi kekerasan dalam pacaran (*dating violence*), baik dalam bentuk manipulasi emosional, pengawasan ketat, tekanan seksual, hingga ancaman menyebarkan dokumentasi pribadi. Remaja perempuan yang terlanjur terikat secara emosional seringkali sulit keluar karena merasa berutang budi, takut kehilangan, atau bahkan tidak menyadari bahwa mereka sedang mengalami kekerasan. Fenomena ini menunjukkan bahwa *child grooming* bukan sekadar tindakan pendekatan yang berbahaya, tetapi merupakan pintu masuk menuju siklus kekerasan yang lebih dalam dan berulang.. *child grooming* seringkali tidak dikenali karena pelaku menggunakan berbagai macam bentuk manipulasi untuk mengaburkan batas-batas kekerasan. Dalam banyak kasus. Korban maupun lingkungan sekitarnya tidak menyadari bahwa anak dalam situasi bencana. Child Grooming seringkali tidak terdeteksi dini karena minimnya pengetahuan kita, orang dewasa yang berada disekitar anak tentang apa itu child grooming, pelaku kerap memanipulasi emosi anak sehingga kekerasan menjadi kabur

Berdasarkan data Komnas Perempuan Tahun 2024, tercatat sebanyak 36 kasus Kekerasan Dalam Pacaran (KDP) dan 52 kasus Kekerasan oleh Mantan Pacar (KMP) terhadap remaja perempuan usia 14- 17 tahun. Sedangkan dalam kasus remaja usia 18-24 tahun sebanyak 233 kasus Kekerasan Dalam Pacaran (KDP) dan 421 kasus Kekerasan oleh Mantan Pacar (KMP). (KOMNAS PEREMPUAN, 2025). (Komnas Perempuan, 2024) Bentuk kekerasannya beragam, mulai dari kekerasan seksual, kekerasan fisik, kekerasan ekonomi, dan kekerasan psikis. Dalam KMP terdapat pola khusus, di mana *groomer* juga mengancam dengan tujuan untuk menjalin hubungan kembali dengan korban.

Meningkatnya perhatian publik terhadap isu child grooming yang kembali mengemuka diruang publik setelah viralnya kasus aktris [Aurelie Moeremans](#) mengungkapkan pengalaman traumatisnya saat masih berusia 15 tahun. Pengalaman tersebut disampaikan Aurelie melalui buku memoarnya *Broken Strings* yang dibagikan lewat akun media sosial pribadinya. Buku ini adalah kisah nyata tentang aku. Tentang bagaimana aku digrooming waktu umur 15 tahun oleh seseorang yang usianya hampir dua kali umur aku,” tulis Aurelie di akun Instagram miliknya. Aurelie mengatakan, buku ini menceritakan bagaimana ia dimanipulasi dan dikontrol hingga akhirnya menjalani proses pemulihan diri.

Berdasarkan pengamatan awal dan kondisi di masyarakat sasaran, masih ditemukan rendahnya tingkat pemahaman mengenai konsep grooming, ciri-ciri, serta dampak yang ditimbulkannya. Grooming kerap dipersepsikan sebatas tindakan kekerasan seksual yang bersifat fisik, sementara proses awal berupa pendekatan emosional, manipulasi, dan penyalahgunaan kepercayaan sering kali tidak disadari sebagai bagian dari kejahatan tersebut. Kurangnya literasi hukum dan digital menyebabkan anak, orang tua, maupun pendidik belum memiliki kesiapsiagaan yang memadai dalam mengantisipasi dan mencegah praktik *grooming*.

2. PERMASALAHAN MITRA

Kelurahan Pangkalan Jati, Kota Depok, sebagai wilayah perkotaan yang memiliki tingkat akses teknologi dan media sosial yang cukup tinggi, tidak terlepas dari potensi risiko terjadinya *child grooming*. Warga masyarakat, khususnya orang tua dan pengasuh anak, memiliki peran strategis dalam upaya pencegahan dan perlindungan anak. Namun, peran tersebut belum dapat berjalan optimal tanpa adanya pengetahuan dan pemahaman yang memadai mengenai aspek sosial dan hukum terkait *child grooming*.

Berdasarkan kondisi sosial masyarakat di Kelurahan Pangkalan Jati, masih terdapat keterbatasan pemahaman mengenai grooming, baik di kalangan anak, orang tua, maupun masyarakat secara umum. Grooming sering kali dipersepsikan sebagai tindakan kekerasan seksual yang bersifat langsung, sementara proses awal berupa pendekatan emosional, manipulasi psikologis, serta penyalahgunaan kepercayaan belum dipahami secara utuh. Akibatnya, tanda-tanda awal grooming kerap terabaikan dan baru disadari ketika anak telah berada dalam situasi yang merugikan. Selain itu, intensitas penggunaan media sosial dan aplikasi komunikasi daring oleh anak dan remaja di wilayah ini belum sepenuhnya diimbangi dengan pengawasan dan pendampingan yang memadai dari keluarga maupun lingkungan sekitar. Kesibukan orang tua, minimnya literasi digital, serta rendahnya kesadaran akan risiko kejahatan berbasis daring menjadi faktor yang memperbesar kerentanan anak terhadap praktik grooming. Kondisi ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak akan peningkatan kapasitas masyarakat dalam mengenali dan mencegah grooming sejak dini.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan upaya edukasi yang komprehensif dan berkelanjutan kepada masyarakat melalui pendekatan sosio-legal. Edukasi sosio-legal tidak hanya menekankan pada pemahaman hukum, tetapi juga pada aspek sosial, psikologis, serta peran keluarga dan lingkungan dalam mencegah *child grooming*. Oleh karena itu, kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan kesadaran, pengetahuan, masyarakat akan bahaya grooming pada anak-anak. Kegiatan pengabdian

kepada masyarakat yang akan dilaksanakan diarahkan untuk meningkatkan pemahaman tentang ciri-ciri grooming, strategi pencegahan, serta peran keluarga dan lingkungan dalam melindungi anak. Dengan demikian, kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat ketahanan sosial masyarakat Kelurahan Pangkalan Jati dalam menghadapi ancaman kejahatan terhadap anak, khususnya grooming.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan upaya edukasi yang komprehensif dan berkelanjutan kepada masyarakat melalui pendekatan sosio-legal. Edukasi sosio-legal tidak hanya menekankan pada pemahaman hukum, tetapi juga pada aspek sosial, psikologis, serta peran keluarga dan lingkungan dalam mencegah *child grooming*. Oleh karena itu, kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan kesadaran, pengetahuan, masyarakat akan bahaya grooming pada anak-anak. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang akan dilaksanakan diarahkan untuk meningkatkan pemahaman tentang ciri-ciri grooming, strategi pencegahan, serta peran keluarga dan lingkungan dalam melindungi anak. Dengan demikian, kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat ketahanan sosial masyarakat Kelurahan Pangkalan Jati dalam menghadapi ancaman kejahatan terhadap anak, khususnya grooming.

3. METODE PELAKSANAAN

Secara bertahap, pelaksanaan pengabdian masyarakat dilaksanakan dengan tahap sebagai berikut:

Tahap Persiapan

Dalam tahap persiapan dilakukan proses pengurusan izin, dimana proses pengurusan izin dapat dilaksanakan sebelum atau setelah pencairan dana. Tahapan ini telah dapat dimulai ketika telah dikeluarkan SK terkait program pengabdian kepada masyarakat. Hal tersebut dilakukan mengingat legitimasi pertanggungjawaban dan tahapan pengisian buku harian dapat dilakukan tertanggal SK dikeluarkan. Izin yang diperlukan dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah izin kegiatan dari mitra PKM, kemudian izin dari kampus dengan diberikannya surat tugas pelaksanaan bagi dosen, kemudian izin lain yang dibutuhkan seperti izin untuk melakukan wawancara atau mengumpulkan data mengenai masyarakat sasaran sebelum melaksanakan kegiatan PKM

Tahap Pelaksanaan (tahap pendampingan melalui sosialisasi, penyuluhan dan pembimbingan)

Sosialisasi dan Edukasi Hukum

- a. Mengadakan kegiatan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pencegahan dan deteksi dini child grooming pada anak-anak dan remaja
- b. Memberikan informasi tentang modus operandi yang sering digunakan pelaku, dalam melakukan berbagai macam tindakan manipulatif yang memperdaya anak korban child grooming
- c. Melibatkan tokoh masyarakat, pemuka agama, dan lembaga pendidikan dalam menyebarkan informasi tentang bahaya child grooming .

Penguatan Kapasitas Masyarakat

- a. Mengadakan pelatihan bagi masyarakat, terutama perempuan dan remaja, untuk meningkatkan kesadaran dan keterampilan mengenali potensi ancaman child grooming
- b. Membentuk kelompok relawan atau jaringan masyarakat peduli kekerasan pada anak khususnya child grooming yang dapat bertindak sebagai pengawas dan pelapor kasus di lingkungan setempat.
- c. Meningkatkan keterlibatan perangkat kelurahan dalam deteksi dini dan pelaporan indikasi child grooming sebagai bagian dari fenomena kekerasan pada anak

Peningkatan Akses Layanan Pelaporan dan Perlindungan

- a. Menyediakan akses mudah untuk melaporkan kasus melalui hotline atau aplikasi berbasis digital yang terhubung dengan lembaga berwenang.
- b. Memperkuat perlindungan bagi korban child grooming dengan menyediakan pendampingan hukum, rehabilitasi psikologis, dan bantuan sosial.
- c. Bekerjasama dengan LSM dan lembaga pemerintah untuk memastikan korban mendapatkan pemulihan yang komprehensif

Kolaborasi dengan Aparat Penegak Hukum

- a. Mengadakan pelatihan untuk aparat penegak hukum lokal dalam penanganan kasus child grooming , khususnya yang melibatkan remaja dan anak-anak.
- b. Memperkuat sinergi antara kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan dalam menindak pelaku secara tegas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Peningkatan Pengawasan Media Sosial

- a. Mendorong masyarakat terutama orang tua untuk mengawasi anak untuk lebih berhati-hati dalam menggunakan media sosial, terutama terkait komunikasi dengan orang asing/orang dewasa

- b. Menggalakkan kampanye digital untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya child grooming di platform online.

Evaluasi dan Monitoring

- a. Melakukan evaluasi rutin terhadap efektivitas program pencegahan dan penanganan yang telah dilaksanakan.
- c. Mengadakan forum diskusi dengan masyarakat untuk menerima masukan dan mengidentifikasi permasalahan baru yang muncul.

Dengan penerapan solusi-solusi ini, diharapkan Kelurahan Meruyung dapat memperkuat ketahanan masyarakat terhadap ancaman perdagangan manusia dan menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari eksploitasi seksual. (Damayanti, 2026)

4. HASIL KEGIATAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) dengan tema “Hukum sebagai Sarana Pencegahan dan Penanggulangan Child Grooming Melalui Edukasi Masyarakat di Kelurahan Pangkalan Jati Kota Depok” telah dilaksanakan pada hari Selasa 9 Juni 2026, bertempat di Kantor Kelurahan Pangkalan Jati, Kota Depok. Kegiatan ini merupakan bentuk implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi yang bertujuan meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai bahaya child grooming serta pentingnya peran hukum dalam melindungi anak dari berbagai bentuk eksploitasi dan kekerasan seksual berbasis daring maupun luring. Kegiatan diikuti oleh sekitar 40 peserta yang terdiri atas perangkat kelurahan, kader PKK, kader Posyandu, tokoh masyarakat, perwakilan guru sekolah, orang tua, serta remaja. Keberagaman peserta menunjukkan tingginya perhatian masyarakat terhadap isu perlindungan anak yang saat ini semakin kompleks seiring perkembangan teknologi informasi dan media sosial.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui dua metode utama, yaitu penyuluhan hukum dan Focus Group Discussion (FGD). Pada sesi penyuluhan, tim pelaksana menyampaikan materi mengenai pengertian child grooming, modus operandi yang umum digunakan pelaku, faktor-faktor yang menyebabkan anak rentan menjadi korban, dampak psikologis dan sosial yang ditimbulkan, serta instrumen hukum yang dapat digunakan untuk mencegah dan menindak pelaku child grooming. Selain itu, peserta juga diberikan pemahaman mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, termasuk Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), serta Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). (UU No. 35/2014; UU No. 12/2022) Penyampaian materi dilakukan secara interaktif dengan menggunakan

contoh-contoh kasus yang pernah terjadi di Indonesia sehingga peserta dapat memahami bentuk-bentuk child grooming yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Tim PKM juga menekankan pentingnya pengawasan orang tua terhadap aktivitas anak di media sosial, peningkatan literasi digital, serta pembangunan komunikasi yang terbuka antara orang tua dan anak sebagai langkah preventif untuk mencegah terjadinya child grooming.

Selanjutnya, melalui sesi Focus Group Discussion (FGD), peserta diberikan kesempatan untuk menyampaikan pengalaman, pandangan, serta berbagai permasalahan yang dihadapi dalam upaya perlindungan anak di lingkungan keluarga maupun masyarakat. Diskusi berlangsung secara aktif dan dinamis, di mana peserta mengungkapkan kekhawatiran terhadap meningkatnya penggunaan media sosial oleh anak-anak serta minimnya pemahaman sebagian orang tua mengenai risiko kejahatan digital. Melalui diskusi tersebut, diperoleh berbagai masukan dan rekomendasi terkait strategi pencegahan child grooming yang dapat dilakukan secara kolaboratif oleh keluarga, sekolah, masyarakat, dan pemerintah daerah.

Secara umum, kegiatan berlangsung dengan baik dan mendapat respons positif dari peserta. Hal ini terlihat dari tingginya partisipasi peserta dalam sesi tanya jawab dan diskusi, serta meningkatnya pemahaman mereka mengenai pentingnya perlindungan anak dari ancaman child grooming. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam membangun kesadaran hukum masyarakat serta memperkuat peran keluarga dan lingkungan sosial dalam menciptakan ruang yang aman bagi tumbuh kembang anak. Selain itu, hasil kegiatan menunjukkan bahwa edukasi hukum kepada masyarakat merupakan salah satu sarana yang efektif dalam upaya pencegahan dan penanggulangan child grooming di tingkat komunitas.



Gambar 1. Suasana diskusi/tanya jawab dengan peserta.

Selain mengukur pemahaman peserta, tim pelaksana juga menggali kesiapan orang tua dalam merespons perubahan perilaku anak yang diduga berkaitan dengan risiko child grooming. Pertanyaan yang diajukan meliputi:

- a. Apa yang akan Bapak/Ibu lakukan apabila anak menunjukkan perubahan perilaku yang mencurigakan, seperti menjadi lebih tertutup, takut menggunakan telepon genggam di hadapan orang tua, atau sering berkomunikasi dengan orang yang tidak dikenal
- b. Bagaimana cara Bapak/Ibu membangun komunikasi yang terbuka dengan anak mengenai aktivitasnya di internet dan media sosial?
- c. Langkah apa yang akan dilakukan apabila anak mengaku menerima pesan, hadiah, atau ajakan bertemu dari orang yang baru dikenal melalui internet?
- d. Apakah Bapak/Ibu bersedia melaporkan dugaan tindak pidana child grooming kepada pihak yang berwenang demi melindungi anak?
- e. Apakah Bapak/Ibu melakukan pengawasan terhadap penggunaan gawai dan media sosial anak? Jika ya, bagaimana bentuk pengawasannya?

Berdasarkan hasil diskusi dan tanya jawab selama kegiatan penyuluhan hukum, sebagian besar peserta menunjukkan peningkatan pemahaman mengenai pentingnya peran keluarga dalam mencegah child grooming terhadap anak. Adapun respons orang tua terhadap beberapa pertanyaan yang diajukan dapat diuraikan sebagai berikut:

Respon terhadap perubahan perilaku anak yang mencurigakan

Sebagian besar orang tua menyatakan bahwa apabila anak menunjukkan perubahan perilaku yang tidak biasa, seperti menjadi lebih tertutup, mudah marah, menarik diri dari lingkungan sosial, atau menyembunyikan aktivitas penggunaan gawai, maka orang tua akan berupaya melakukan pendekatan persuasif melalui komunikasi yang baik dengan anak. Orang tua juga menyadari pentingnya tidak langsung menyalahkan atau memarahi anak agar anak merasa aman untuk bercerita.

Membangun komunikasi terbuka dengan anak

Peserta menyampaikan bahwa komunikasi terbuka merupakan langkah penting dalam mencegah child grooming. Orang tua berkomitmen menyediakan waktu khusus untuk berdialog dengan anak mengenai aktivitas sehari-hari, pergaulan, serta penggunaan internet dan media sosial. Dengan komunikasi yang baik, anak diharapkan lebih nyaman menyampaikan masalah yang dihadapinya.

Tindakan ketika anak menerima pesan atau ajakan dari orang asing

Sebagian besar orang tua menyatakan akan meminta anak untuk tidak merespons pesan dari orang yang tidak dikenal, menyimpan bukti percakapan, serta melaporkan kejadian

tersebut kepada pihak yang berwenang apabila terdapat indikasi tindak pidana. Orang tua juga menyadari pentingnya mengajarkan anak untuk menjaga data pribadi dan tidak mudah percaya kepada orang asing di dunia maya.

Kesediaan melaporkan dugaan child grooming

Peserta pada umumnya menyatakan bersedia melaporkan dugaan child grooming kepada aparat penegak hukum atau lembaga perlindungan anak demi melindungi kepentingan terbaik bagi anak. Namun demikian, sebagian peserta mengemukakan adanya kekhawatiran terhadap stigma sosial dan proses hukum yang dianggap rumit.

Pihak yang bertanggung jawab dalam pencegahan child grooming

Mayoritas peserta berpendapat bahwa pencegahan child grooming merupakan tanggung jawab bersama antara keluarga, sekolah, masyarakat, dan negara. Orang tua dipandang sebagai garda terdepan dalam pengawasan dan pendidikan anak, sementara sekolah berperan dalam memberikan edukasi, masyarakat menciptakan lingkungan yang aman, dan negara menyediakan regulasi serta mekanisme perlindungan hukum bagi anak.

Adapun dampak dari pelaksanaan Abdimas ini adalah bertambahnya pengetahuan bagi para peserta dan masyarakat secara umum pada masyarakat yaitu; memberikan dampak positif terhadap peningkatan pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat, khususnya orang tua, pendidik, tokoh masyarakat, dan anak-anak mengenai bahaya child grooming sebagai salah satu bentuk kejahatan seksual terhadap anak. Melalui kegiatan penyuluhan hukum yang dilaksanakan, peserta memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai pengertian, modus operandi, tanda-tanda, serta risiko child grooming yang sering terjadi melalui media sosial, permainan daring, maupun interaksi langsung. Masyarakat juga menjadi lebih memahami pentingnya pengawasan terhadap aktivitas anak di ruang digital serta pentingnya membangun komunikasi yang terbuka antara orang tua dan anak sebagai langkah preventif. Dari aspek hukum, kegiatan ini meningkatkan pemahaman warga mengenai berbagai instrumen hukum yang memberikan perlindungan kepada anak, antara lain Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Peserta menjadi mengetahui hak-hak anak sebagai korban, mekanisme pelaporan, serta peran aparat penegak hukum dan lembaga perlindungan anak dalam menangani kasus child grooming. Selain peningkatan pengetahuan, kegiatan ini juga mendorong tumbuhnya kesadaran kolektif masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang aman dan ramah anak. Warga Kelurahan Pangkalan Jati diharapkan mampu berperan aktif dalam mendeteksi dini potensi terjadinya child grooming, melakukan pendampingan terhadap anak, serta berkolaborasi dengan sekolah, pemerintah kelurahan, dan lembaga terkait dalam

upaya perlindungan anak. Dalam jangka panjang, kegiatan ini diharapkan dapat berkontribusi pada terbentuknya budaya hukum yang responsif terhadap perlindungan anak, menurunkan risiko terjadinya child grooming, serta memperkuat ketahanan keluarga dan masyarakat dalam menghadapi berbagai bentuk kejahatan seksual yang menasar anak-anak di era digital.



Gambar 2. Foto bersama peserta kegiatan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) mengenai peran hukum sebagai sarana pencegahan child grooming pada anak di Kelurahan Pangkalan Jati Kota Depok telah terlaksana dengan baik dan memperoleh respons positif dari peserta. Kegiatan ini berhasil meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat, khususnya orang tua, mengenai pengertian child grooming, modus operandi pelaku, faktor risiko, serta dampak yang ditimbulkan terhadap perkembangan fisik dan psikologis anak.

Melalui penyuluhan hukum yang diberikan, peserta juga memperoleh pemahaman mengenai pentingnya perlindungan hukum terhadap anak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Peningkatan kesadaran hukum tersebut diharapkan mampu mendorong masyarakat untuk melakukan langkah-langkah preventif, seperti pengawasan penggunaan media digital oleh anak, membangun komunikasi yang efektif dalam keluarga, serta melakukan pelaporan apabila ditemukan indikasi tindak pidana child grooming.

Secara keseluruhan, kegiatan ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai sarana penindakan terhadap pelaku kejahatan, tetapi juga sebagai instrumen edukasi

dan pencegahan guna mewujudkan lingkungan yang aman dan ramah anak di Kelurahan Pangkalan Jati.

Saran

Berdasarkan hasil kegiatan PKM, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan. Pertama, diperlukan penyuluhan hukum secara berkelanjutan mengenai perlindungan anak dan keamanan digital agar kesadaran hukum masyarakat terus meningkat. Kedua, orang tua perlu meningkatkan pengawasan dan pendampingan terhadap aktivitas anak di media sosial dan

Ketiga, diperlukan kerja sama yang lebih intensif antara keluarga, sekolah, pemerintah kelurahan, aparat penegak hukum, dan lembaga perlindungan anak dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus child grooming. Keempat, pemerintah daerah dan instansi terkait perlu mengembangkan program literasi digital bagi anak dan orang tua sebagai bentuk penguatan ketahanan keluarga di era digital.

Akhirnya, kegiatan serupa perlu dilaksanakan secara berkala dengan cakupan peserta yang lebih luas sehingga dapat membentuk budaya hukum masyarakat yang peduli terhadap perlindungan anak dan mampu mencegah berbagai bentuk kekerasan seksual berbasis digital.

"Kegiatan PKM ini diharapkan menjadi langkah awal dalam membangun kesadaran hukum masyarakat terhadap perlindungan anak dari ancaman child grooming serta memperkuat peran keluarga dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan ramah anak."

DAFTAR REFERENSI

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

Jurnal Ilmiah

Damayanti, P. K., & Hartono, M. S. (2026). Norma kabur dalam pengaturan child grooming di Indonesia: Studi terhadap frasa "tipu muslihat" Pasal 76E UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(3), 3303–3314.

Fani Larasati, K. (2025). Gambaran sikap remaja tentang antisipasi pelecehan virtual pada edukasi melalui e-booklet di SMP N 2 Panggang (Doctoral dissertation, Poltekkes Kemenkes Yogyakarta).

Febiana, A. (2024). Penegakan hukum terhadap tindak pidana child grooming di wilayah Depok dalam perspektif hukum pidana positif dan hukum pidana Islam (Bachelor's thesis, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).

- Formas Juitan Lase, G. W. (2022). Edukasi bahaya child grooming kepada anak di bawah umur. *Jurnal Comunita Servizio*, 935.
- Gusman, A., Pratama, B. P., & Madjid, N. V. (2026). Penerapan unsur tindak pidana oleh penyidik terhadap pelaku eksploitasi seksual dengan korban anak melalui media sosial. *Unes Journal of Swara Justisia*, 10(1), 171–179.
- Khalissa, A. I. (2023). Upaya perlindungan hukum oleh pihak kepolisian terhadap anak sebagai korban tindak pidana pelecehan seksual melalui media sosial (child cyber grooming) (Studi di Kepolisian Daerah Polda Metro Jaya).
- Khalissa, A. I. (2023). Upaya perlindungan hukum oleh pihak kepolisian terhadap anak sebagai korban tindak pidana pelecehan seksual melalui media sosial (child cyber grooming) (Studi di Kepolisian Daerah Polda Metro Jaya). (*duplikasi entri*)
- Salsabila, V. D., Putera, A., & Jannah, M. (2026). Perbuatan child grooming melalui aplikasi Roblox dan Discord dalam perspektif hukum pidana. *LEGAL DIALOGICA*, 1(2).
- Siagian, S., Ismail, I., Siahaan, A. T. M., Hasan, N. F., Syah, N., Renata, R., & Siagian, M. R. (2026). Sosialisasi love bombing: Taktik grooming yang mengincar anak dan bagaimana hukum melindungi kita. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bhinneka*, 4(4), 4361–4368.
- Timur, P. D. K. C. (n.d.). Pengaruh sosial media terhadap kesadaran perawatan anak pada remaja.
- Toisah, T., & Rahmat, D. (2025). Tinjauan hukum perlindungan anak sebagai korban tindak pidana child grooming dalam kasus pelecehan seksual. *Jurnal Lex Dirgantara*, 2(1).
- Wibowo, C. C. (2022). Peran kepolisian dalam penanggulangan kasus tindak pidana pelecehan anak lewat media sosial (child grooming).
- Zahirah, A. A., Sinaulan, R. L., & Hasibuan, E. S. (2025). Hak anak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan kekerasan seksual menurut UU No. 17 Tahun 2016 (kasus child grooming dalam game online). *Journal of Law and Security Studies*, 2(1), 123–132.

Sumber Daring:

- Anwar, L. A. (2026). Deteksi dini bahaya “grooming”. *Harian Kompas*.
- Komisi Nasional Perempuan. (2024). Data Komnas Perempuan tahun 2024.
- Kompas TV. (n.d.). Mengenal child grooming yang dikaitkan dengan Aurelie Moeremans. <https://www.kompas.tv/nasional/643511/mengenal-child-grooming-yang-dikaitkan-dengan-aurelie-moeremans?page=all>
- South Eastern CASA. (2017). Grooming and predatory behaviour.
- UNICEF. (2017). Online grooming.